



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
(DKLH)

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444
DENPASAR ✉ 80235

PENGUMUMAN

Nomor : 394 Tahun 2021

Tentang

Kegiatan Wisata Tirta (*Diving, Surfing dan Water Sport*)
PT. Takahara Torii Arita

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Takahara Torii Arita
- 2 Alamat Kantor : Jalan Tukad Punggawa, Kelurahan Serangan, Pusat Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- 3 Jenis Kegiatan : Wisata Tirta (*Diving, Surfing dan Water Sport*)
- 4 Lokasi Kegiatan : Perairan Laut Bali meliputi:
 - *Diving* : Pantai Pemuteran, Pulau Menjangan, Lovina, Tulamben, Amed, Candidasa, Padangbai, Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
 - *Surfing* : Pantai Canggu, Legian, Kuta, Uluwatu, Jimbaran, Serangan dan Sanur.
 - *Water Sport* : Pantai Serangan.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT. Takahara Torii Arita.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada tanggal 8 Maret 2021
KEPALA DINAS,
I MADE TEJA.
NIP.19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E